

Pelayanan Bercerita (Story Telling)

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
Pengunjung/pemustaka usia maksimal 12 tahun yang datang berkelompok minimal 5 orang maksimal 25 orang.
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Perwakilan pemustaka mengajukan surat permintaan pelayanan kepada kepala kantor;
 - 2) Petugas berkoordinasi dengan perwakilan pemustaka berkaitan dengan jadwal pelaksanaan;
 - 3) Petugas berkerjasama dengan pihak/mitra lain untuk memberikan *story telling*;
 - 4) Petugas dan/atau pihak/mitra lain menggunakan sumber daya perpustakaan yang dimiliki atau dari sumber daya lain;